

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pemegang polis sebagai kreditor tertinggi sesuai Pasal 52 ayat (1), berhak mendapatkan klaim yang seharusnya diterima sesuai Pasal 26 Ayat (1) huruf d, g, dan h, dan Pasal 42 ayat (2) UU Perasuransian, perusahaan asuransi wajib menyelesaikan klaim pemegang polis meskipun perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau izinnya dicabut. Pertanggungjawaban perusahaan asuransi dalam mendapatkan dana untuk dibayarkan terhadap kerugian yang dialami pemegang polis dapat diperoleh melalui langkah-langkah pengalihan pertanggungan portofolio, pembayaran klaim dari likuidasi aset, dana asuransi, dan dana jaminan yang pelaksanaannya dapat dilakukan setelah perusahaan membentuk Tim Likuidasi melalui RUPS terlebih dahulu pasca pencabutan izin usaha yang dapat ditegaskan berdasarkan Pasal 60 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 69/POJK.05/2016 terkait pengalihan portofolio pertanggungan, Pasal 13 POJK Nomor 23 Tahun 2023 terkait dana jaminan, Pasal 4 POJK Nomor 28/POJK.05/2015 terkait RUPS dan pembentukan Tim Likuidasi. Pertanggungjawaban perusahaan asuransi setelah izin usaha dicabut diatur berbeda dalam UU Perasuransian dan UUP2SK bahwa menurut UU Perasuransian, perusahaan harus membentuk Tim Likuidasi untuk mengelola perusahaan saat likuidasi sesuai Pasal 44 ayat (1), sementara sesuai Pasal 93 UUP2SK akan menerapkan pengambilalihan pertanggungjawaban oleh LPP yang baru akan dimulai pada tahun 2028, dengan keefektifannya yang masih belum dapat dipastikan.
2. Pemegang polis memiliki beberapa langkah hukum yang dapat diambil jika perusahaan asuransi gagal memenuhi kewajibannya, termasuk mengajukan pengaduan kepada perusahaan asuransi terkait keterlambatan pembayaran klaim, pengaduan kepada OJK sesuai Pasal 51 ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022, dan/atau menggunakan

layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Sebagai anggota lembaga mediasi, perusahaan asuransi ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa antara penanggung dan tertanggung menurut Pasal 54 UU Perasuransian. Dengan demikian, pengajuan yang dilakukan pemegang polis terhadap perusahaan asuransi dapat menjadi langkah utama pemegang polis untuk memperoleh haknya. Jika upaya penyelesaian non-litigasi gagal, pemegang polis dapat mengajukan gugatan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum. Adapun mayoritas PKPU dan kepailitan dilakukan sebagai langkah terakhir atau *exit way*. Jalur penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase juga disediakan oleh LAPS sesuai Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020, yang memungkinkan penyelesaian masalah di luar pengadilan.

5.2 Saran

1. Untuk memastikan keefektifan pertanggungjawaban perusahaan asuransi bagi pemegang polis ketika izin usaha perusahaan asuransi dicabut, Perusahaan asuransi harus mengutamakan kepentingan pemegang polis beserta kontrak polis dengan menerapkan pemenuhan kualifikasi perusahaan secara teliti termasuk dana jaminan yang perlu diperhatikan ketersediaanya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus meningkatkan pengawasan dan penegakan regulasi, termasuk pemantauan kondisi keuangan perusahaan dan penegakan sanksi atas pelanggaran kewajiban pembayaran klaim. Proses pengalihan portofolio pertanggungangan harus transparan dan melibatkan persetujuan OJK serta pemegang polis, dengan OJK memastikan perusahaan penerima memenuhi kewajiban.
2. Untuk memastikan pemegang polis mendapatkan perlindungan maksimal ketika perusahaan asuransi gagal memenuhi kewajibannya, beberapa langkah strategis perlu diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban. Baik pembuat undang-undang maupun OJK perlu mengedukasi pemegang polis mengenai hak dan prosedur pengaduan serta layanan LAPS perlu ditingkatkan agar mereka dapat mengambil langkah yang tepat saat menghadapi masalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Herkono. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cet. Ke 1. Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2008.
- A. Junaidi Ganie. *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Bagus Irawan. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*. Cet 1, Bandung: PT Alumni, 2007.
- Budi Afrianto, Et.al. *Hukum Asuransi*. Bogor: Insurtech, 2021.
- Fitria Dewi. *Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi*. Gresik: Thalibul Ilmi, 2022.
- I Ketut Artadi. *Anatomi Kontrak Berdasarkan Hukum Perjanjian*. Denpasar: Udayana University Press, 2014.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Man. S. Sastrawidjaya. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Ed 1, Cet 2, Jakarta: PT Alumni, 2010.
- Mokhamad Khoirul Huda. *Prinsip Itikad Baik Dalam Kontrak Asuransi Jiwa Di Era Revolusi Industri 4.0*. Surabaya: Media Pustaka, 2020.
- Muammar Arafat Yusmad. *Format Masa Depan Catatan Hukum dan Demokrasi Indonesia*. Sleman: Deepublish, 2020.

- N. Qamar dan F. Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Makassar, 2020.
- P. Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenada Media Group. Jakarta. 2017.
- Ridwan Juniarto, Achmad Sodik. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa, 2010.
- Satjipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Sentosa Sembiring. *Hukum Asuransi*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Siska Lis Sulistiani. *Wakaf Polis Asuransi Perspektif Ekonomi Islam untuk Pemberdayaan Umat*. Bandung: Prosiding Snapp UNISBA, 2016.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudja. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Solimun, Armanu, dan Adji Achmad Rinaldo Fernande. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem Mengungkap Novelty dan Memenuhi Validitas Penelitian*. Malang: UB Press, 2018.
- Sri Mamudji, Et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Sri Rejeki Hartono. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1945.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sulistiani dan Siska Lis. *Wakaf Polis Asuransi Perspektif Ekonomi Islam untuk Pemberdayaan Umat*. Prosiding Snapp UNISBA. 2016.

Tuti Rastuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Med Press Digital, 2016.

B. JURNAL

Angga Sujatmiko dan Budiharto, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Dalam Penyelesaian Klaim Akibat Kesalahan Agen (Studi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)*, Diponegoro Law Journal, (Vol .5, No. 3, 2016)

Anggraeni, Devi, dan Wisnu Budhi Pratomo. *Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan*. Fair Value, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Volume 5 Nomor 12, 2023.

Arianta, Ketut, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini, *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*, (Jurnal Komunitas Yustisia 3.2, 2020)

Badruzaman, Dudi. *Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa*. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Vol. 3, No.1, 2022)

Bayani, Nurul, Hendro Saptono dan Irawati. *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi*. Diponegoro Law Journal, Volume 12 Nomor 2, 2020.

D. Badruzaman, *Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa*, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Vol. 3 No. 1 Januari 2019).

Dodi Siswanto, *Dampak Resiko Keuangan Dalam Bisnis Jasa Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa di Era Pandemi Corona*, *Jurnal Karisma Pro: Kajian & Riset Manajemen Profesional* (Volume 12 No. 1 2021)

- Fauzi, Wetria. *Pengaturan Penjaminan Polis sebagai Upaya Perlindungan Dana Masyarakat dalam Praktik Perasuransian*. Nagari Law Review, Volume 7 Number 2, Desember 2023.
- Fiqih, Hari, *Kajian Pembaharuan Hukum Dalam Asuransi E-Commerce*, *Jurnal Legal Spirit*, (Vol. 6. 2 Desember 2022).
- Harvia, Salvia. “Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian.” *UIR Law Review* 1, No. 1 (2017).
- Irius Yikwa, “Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi”, *Lex Privatum*, Vol.III No. 1 Jan-Mar 2015
- Latanya, Bianca, Nyulistiowati Suryanti, Aam Suryamah. *Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi Pasca Dicabut Izin Usaha Ditinjau dari Ketentuan Asuransi*. Jurnal Untidar, Vol 4, No 2, 2020.
- Marsidah, “Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Atas Tertanggung Yang Melanggar Hak Subrogasi”, *Jurnal Unpad* (Volume 15, Nomor. 3, 2017)
- Mosgan Situmorang, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi di Indonesia*, (Jakarta : BPHKN, 2005)
- Nur, M Alfarizzi. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nasabah Asuransi Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan (LAPS SJK)*. INOVASI PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN, Vol. 11 No. 1, 2023.
- Panjaitan, Boas P, dan Ismail. *Mewujudkan Kepastian Hukum Program Penjaminan Polis Untuk Melindungi Pemegang Polis Asuransi*. Setara Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Purwanto, *Pembaharuan Definisi Asuransi Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, (Vol .2, No. 2, 2022)

Parinduri, Fauzi Akbar, Firdaus, Ulfia Hasanah. *Analisis Yuridis Kedudukan Nasabah Asuransi Dalam Mengajukan Permohonan PKPU dan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi Akibat Gagal Bayar Produk Asuransi Jiwa Kresna Link Investa (K-Lita) PT Asuransi Jiwa Kresna*. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1 No. 2, Desember 2022.

Pratama, Aji Surya, Abdul Halim Barkatullah, Rahmida Erliyani. *Kedudukan Dana Asuransi Jiwa Dalam Relevansinya Dengan Pembagian Harta Warisan*. Lamlaj, Volume 4 Issue 1, March 2019.

Ramadhani, Amalia, Tio Riris Rouli Sihombing, Iin Parlina. *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Asuransi Jiwa Pada PT Bhinneka Life Indonesia Pematangsiantar Dengan Menggunakan Metode Moora*. JITE, 2 (2) Januari 2019.

Rastuti Tuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011)

Rhayza, “Analisis Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang”, *IJI Publication* (Vol. 2 No. 3, 2022)

Selvi Harvia, “Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian”, *UIR Law Review*, (Volume 01, Nomor 01, April 2021)

Sinaga, Wetmen. *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi*. Jurnal Hukum tora: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat, Volume 8 Issue 3, 2022.

Siswanto, Dodi. *Dampak Resiko Keuangan Dalam Bisnis Jasa Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa di Era Pandemi Corona*. Jurnal Karisma Pro: Kajian & Riset Manajemen Profesional 12, No. 1 (2021).

Sujatmiko, Angga, dan Budiharto. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggungjawab Perusahaan Asuransi Jiwa Dalam Penyelesaian Klaim Akibat Kesalahan Agen (Studi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)*. Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, 2016.

Tonggenbio, Yosua Verne. *Perizinan Usaha Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*. *Lex Privatum* 6, No. 3 (2018).

Yikwa, Irius. *Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi*. *Lex Privatum* 3, No. 1 (2015).

C. SKRIPSI

Suciana, Aprilia Silvi. “*ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby)*.” Universitas Nasional, 2023.

Wulansari, Adriana Diah, “*Gambaran Keterlambatan Pembayaran Klaim Kesehatan Reimbursement Di PT. Asuransi Takaful Keluarga Periode Januari-Maret 2009*,” Skripsi Universitas Indonesia, Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Sarjana Kesehatan Masyarakat, 2009.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618. Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 133.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 243. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6274.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6788.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8/OJK. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33/OJK.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41/OJK. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63/OJK.

E. WEBSITE

Erni Herawati, “*Bentuk Badan Usaha Bersama Usaha Perasuransian*”, (<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/bentuk-badan-usaha-bersama-usaha-perasuransian/>), diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.

Erie Insurance, “*Top Three Reasons Why People Buy Life Insurance*”, (<https://www.erieinsurance.com/blog/buy-life-insurance>), diakses pada 29 Desember 2023.

OJK, “*Mengenal Perusahaan Asuransi*”, ([https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/453_asuransi%201%20mengenal%20perusahaan%20asuransi 2018.pdf](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/453_asuransi%201%20mengenal%20perusahaan%20asuransi%202018.pdf)), diakses pada 2 Januari 2023 pukul 05.15.

PT AJ Central Asia Raya, “*Asuransi Jiwa: Pengertian dan Manfaat Yang Diberikan?*”, (<https://www.car.co.id/id/ruang-publik/tips-trik/careinsurance/asuransi-jiwa-pengertian-dan-manfaat-yang-diberikan>), diakses pada 20 Desember 2023.